



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan XXX, Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kuala Keupeng, 07 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan XXX, Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 12 Mei 2018 di Dusun Makmur, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status duda dan janda, Pemohon I menyandang status duda (cerai mati) sejak 15 September 2016 dibuktikan dengan fotokopi Akta

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian nomor XXXX-KM-XXXXXX-XXXX dan Pemohon II menyandang status janda (cerai hidup) sejak 30 April 2018 dibuktikan dengan Akta cerai nomor XX/AC/2018/MS.Skl dari Mahkamah Syariah Singkil dengan fotokopi akta cerai terlampir;

3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II saat itu adalah Abang Kandung Pemohon II (abang kandung) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Saksi Nikah I, 2. Saksi Nikah II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) mayam;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2019;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum, maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dihendaki oleh undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh Para Pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 12 Mei 2018 di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sesuai dengan Pengumuman Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus tanggal 24 September 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 07 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 07 Juni 2020, telah

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus



diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 05 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis Kode P.3;

4. Surat Pernyataan tanpa nomor atas nama Pemohon I, yang diketahui oleh Kepala Kampong XXX, Kecamatan XXX tanggal 22 September 2020, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-KM-XXXXXX-XXXX atas nama istri pertama Pemohon I (istri pertama Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 13 Maret 2017, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis Kode P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/2018/MS.Skl atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil tanggal 30 April 2018, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis Kode P.6;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I Para Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan XXX, Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku teman kerja Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan XXX pada bulan Mei 2018 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Abang Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah tokoh kampung setempat yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah cincin emas sebanyak 2 mayam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pencatatan perkawinan Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. Saksi II Para Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan XXX, Dusun XXX, Kampung XXX, Kecamatan XXX, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku abang ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan XXX pada Mei 2018 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Pemohon II selaku abang kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah cincin emas yang tidak saksi ketahui beratnya;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pencatatan perkawinan Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus tanggal 24 September 2020, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tersebut, maka Hakim tetap memberikan saran, nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang prosedur dan akibat hukum istbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2018 dengan wali nikah yang bernama Abang Kandung Pemohon II (abang kandung Pemohon II), dengan mahar berupa cincin emas sebanyak 2 mayam dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, yang dilaksanakan di Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk pencatatan perkawinan Para Pemohon dan persyaratan administrasi Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 8, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat pernyataan), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon tidak terkait perkawinan poligami, tidak ada pihak yang membantahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi akta kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian istri pertama Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi akta cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon II dengan suami pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2018 di Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Abang Kandung Pemohon II, dengan mahar/mas kawin berupa cincin emas sebanyak 2 mayam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Para Pemohon, laki-laki, lahir 21 Oktober 2019;
6. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX wilayah Para Pemohon menikah dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tempat Para Pemohon berdomisili;
7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk pencatatan perkawinan Para Pemohon dan persyaratan administrasi akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2018 di Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Abang Kandung Pemohon II, dengan mahar/mas kawin berupa cincin emas sebanyak 2 mayam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk pencatatan perkawinan Para Pemohon dan persyaratan administrasi akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai kelalaian Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat, meski Para Pemohon telah melengkapi persyaratan pencatatan perkawinan dan tidak ada maksud penyeludupan hukum oleh Para Pemohon. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengisbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah, telah sesuai dengan prinsip pernikahan yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab *I’anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: “dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan ‘iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya...”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena syarat dan rukun perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 1 dan 2 permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2018 di Kecamatan XXX, Kota Subulussalam;

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Zikri, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/MS.Sus